



**PENETAPAN**  
**Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Crp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

**KAMSIAH Binti SARI YAIN**, Umur 56 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Gang Nusantara Dusun IV Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas permohonan ini ;

Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Pemohon dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 23 Januari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 3 Januari 2018, dibawah Register Perkara Nomor 2/Pdt.P/2017/PN Crp, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (KAMSIAH Binti SARI YAIN) telah menikah dengan seorang laki-laki bernama M. YUNUS Bin SUMAINI pada hari Jumat di Desa Embong Panjang tanggal 8 Februari 1980, sebagaimana dicatat dalam duplikat akta nikah Nomor 277/II/1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Rejang Lebong yang sekarang masuk wilayah Kabupaten Lebong pada bulan Februari 1984;
2. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2015 telah meninggal dunia suami dari Pemohon yang bernama M. Yunus Bin Sumaini di Curup karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Gang Nusantara Dusun IV Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI Nomor 470/472/243/KP.2/2015 tertanggal 19 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Meles Bawah pada tanggal 19 Maret 2015 selanjutnya disebut almarhum;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semasa hidupnya almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Kamsiah Binti Sari Yani, pada saat wafatnya almarhum masih sebagai suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir 5 (lima) orang anak yang bernama :
  - Kodratullah, laki-laki, lahir pada tanggal 7 Juni 1985;
  - Saipullah, laki-laki, lahir pada tanggal 15 Juni 1992;
  - Obetaria, perempuan, lahir pada tanggal 1 April 1994;
  - Taqdirullah, laki-laki, lahir pada tanggal 22 Juli 2002;
  - Rahmat Hidayat, laki-laki, lahir pada tanggal 13 Maret 2004;
4. Bahwa Pemohon dan M.Yusnus Bin Sumaini setelah menikah telah membeli tanah beserta rumah permanen yang terletak di Desa Air Meles Bawah, Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, sertifikat Nomor 00580 atas nama M. Yunus;
5. Bahwa Pemohon ingin menjual tanah beserta rumah dengan nomor sertifikat 00580 yang terletak di Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, namun dikarenakan anak Pemohon yang bernama Taqdirullah Bin M. Yunus dan Rahmat Hidayat Bin M. Yunus belum dewasa maka Pemohon meminta izin untuk mewakili anak tersebut untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan jual beli tanah tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menerima Permohonan Pemohon untuk selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tersebut adalah orang tua kandung dari Taqdirullah Bin M. Yunus lahir pada tanggal 22 Juli 2002 dan Rahmat Hidayat Bin M. Yunus pada tanggal 13 Maret 2004 dari pasangan suami istri M. Yunus (almarhum) dengan Kamsiah (Pemohon);
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili ahli waris Taqdirullah Bin M. Yunus dan Rahmat Hidayat Bin M. Yunus untuk mengurus dan menandatangani yang berhubungan dengan jual beli tanah beserta rumah;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu hari Selasa tanggal 9 Januari 2018, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya tersebut ;

Halaman 2 dari 10 Penetapan No. 2/Pdt.P/2018/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman Nomor :470/5-68/DukcapilRL/2017, menerangkan bahwa Kamsiah, NIK 1702174106610001, lahir di Embong Panjang 1 Juni 1961, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor 277/II/1980, atas nama M. Yunus Bin Sumaini dan Kamsia Binti Sari Yain, menikah tanggal 8 Pebruari 1980, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1702172410130004 atas nama Kepala Keluarga M. Yunus, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1726/TMB/RL/2003, atas nama Taqdirullah, lahir di Sebelat Ulu tanggal 22 Juli 2002, anak keenam dari suami istri M. Yunus dan Kamsiah, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2772/TAMB/RL/2010, atas nama Rahmat Hidayat, lahir di Curup tanggal 12 Maret 2004, anak ketujuh dari suami istri M. Yunus dan Kamsiah, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 470/472/243/KP.2/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Air Meles Bawah yang menerangkan bahwa M. Yunus Bin Sumaini telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Waris tanggal 12 Desember 2017 yang menerangkan tentang para ahli waris dari almarhun M. Yunus, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00580 atas nama M. Yunus, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor : 445/125/A.4/RSUD/2015, yang menerangkan bahwa Muhammad Yunus yang beralamat di Air Meles Bawah telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2015 pukul 00.30 WIB, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa foto copy tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan dan diberi tanda P-1 s/d P-9 oleh karena itu surat-surat bukti tersebut merupakan alat bukti yang sah dan dapat turut dipertimbangkan dalam penetapan ini, kecuali bukti P-2 dan P-6 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa ada aslinya;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut diatas, pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil permohonannya, saksi-

Halaman 3 dari 10 Penetapan No. 2/Pdt.P/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya saksi-saksi menerangkan sebagai berikut :

## **SAKSI 1 : RACHMA WANTY;**

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat dari orang tua Pemohon dan saudara-saudara dari Pemohon di Kelurahan Kepala Siring;
- Bahwa Pemohon saat ini mengajukan permohonan perwalian atas anak-anaknya yang belum dewasa guna menjual tanah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah menikah dengan pak M. Yunus, dan mereka dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa suami dari Pemohon yaitu M. Yunus telah meninggal dunia sekitar tahun 2015 dan saat itu saksi melayat ke rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjual tanah peninggalan suaminya yang terletak di Desa Air meles Bawah untuk keperluan berobat anaknya yang ketiga karena sakit gangguan jiwa dan juga untuk keperluan biaya sekolah anak-anaknya yang lain;
- Bahwa anak-anak Pemohon yang dua terakhir saat ini amsih SMP dan ada anak Pemohon yang menderita gangguan jiwa;
- Bahwa oleh karena ada 2 (dua) orang anak Pemohon yang masih di bawah umur, maka diperlukan perwalian bagi Pemohon guna mewakili anak-anak Pemohon tersebut untuk menjual tanah;
- Bahwa sepeninggalan suaminya Pemohon selama ini telah merawat anak-anaknya dengan baik;
- Bahwa saksi adalah orang yang akan membeli tanah yang akan dijual milik Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## **SAKSI 2 : HASNUL EFFENDI;**

- Bahwa saksi pernah hidup bertetangga dengan Pemohon ketika Pemohon masih tinggal di Muara Aman;
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah menikah dengan laki-laki beranma M. Yunus dan sudah memiliki anak, tetapi saksi tidak ingat nama anak-anak Pemohon tersebut;
- Bahwa M. Yunus sudah meninggal dunia sekitar tahun 2015, dimana saat itu saksi pergi melayat ke rumah duka;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bermaksud menjual rumah M. Yunus yang ada di Air Meles Bawah;
- Bahwa sepeninggalan suaminya Pemohon selama ini telah merawat anak-anaknya dengan baik;
- Bahwa anak-anak Pemohon yang dua terakhir saat ini amsih SMP dan ada anak Pemohon yang menderita gangguan jiwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 10 Penetapan No. 2/Pdt.P/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon yang bernama Kamsiah Binti Sari Yani juga memberikan keterangan, yang pada pokoknya Pemohon menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama M. Yunus Bin Sumaini pada tanggal 8 Februari 1980, dimana dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu :
  1. Kodratullah, laki-laki, lahir pada tanggal 7 Juni 1985;
  2. Saipullah, laki-laki, lahir pada tanggal 15 Juni 1992;
  3. Obetaria, perempuan, lahir pada tanggal 1 April 1994;
  4. Taqdirullah, laki-laki, lahir pada tanggal 22 Juli 2002;
  5. Rahmat Hidayat, laki-laki, lahir pada tanggal 13 Maret 2004;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2015;
- Bahwa sepeninggal suami Pemohon, sebagai orang tua kandung dari anak-anaknya, Pemohon selama ini telah bertindak dengan baik dalam melaksanakan kewajibannya terhadap diri anaknya, yang mencakup kewajiban memelihara, mengasuh, mendidik, menjaga dan melindunginya;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon mempunyai tanah yang di atasnya dibangun rumah di Desa Air Meles Bawah;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjual tanah tersebut, akan tetapi karena ada ahli waris yaitu 2 (dua) orang anak Pemohon yg masih belum dewasa, maka Pemohon harus menjadi wali atas kedua anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjual tanah tersebut untuk keperluan berobat anak kedua dan ketiga Pemohon yang menderita gangguan jiwa dan untuk keperluan biaya pendidikan anak-anak Pemohon yang lain;
- Bahwa guna keperluan itulah maka Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapannya ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali dari dua orang anaknya yang belum dewasa yaitu Taqdirullah Bin M.

Halaman 5 dari 10 Penetapan No. 2/Pdt.P/2018/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunus dan Rahmat Hidayat Bin M. Yunus untuk mengurus dan menandatangani yang berhubungan dengan jual beli tanah beserta rumah peninggalan dari suami Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Rachma Wanty dan Hasnul Effendi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, apakah Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 dan P-6, walaupun tidak disertai dengan aslinya, akan tetapi oleh karena bukti-bukti surat tersebut mendukung dan tidak bertentangan dengan keterangan saksi-saksi, bukti-bukti surat yang lain dan juga keterangan Pemohon sendiri, maka terhadap bukti-bukti surat tersebut akan turut dipertimbangkan guna memperkuat dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari surat bukti bertanda P-1, P-2 dan P-3 berupa Surat Keterangan Perekaman, Duplikat Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga terbukti Pemohon adalah warga Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, sehingga Pengadilan Negeri Curup berwenang untuk memeriksa perkara Permohonan ini dan Pemohon telah menikah dengan M. Yunus pada tanggal 8 Februari 1980;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon bersama dengan M. Yunus telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu (bukti P-3) :

1. Kodratullah, laki-laki, lahir pada tanggal 7 Juni 1985;
2. Saipullah, laki-laki, lahir pada tanggal 15 Juni 1992;
3. Obetaria, perempuan, lahir pada tanggal 1 April 1994;
4. Taqdirullah, laki-laki, lahir pada tanggal 22 Juli 2002;
5. Rahmat Hidayat, laki-laki, lahir pada tanggal 13 Maret 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Anak bernama Taqdirullah, laki-laki, lahir pada tanggal 22 Juli 2002 dan Rahmat Hidayat, laki-laki, lahir pada tanggal 13 Maret 2004, sehingga petitum poin ke-2 permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2015 (bukti P-9);

Menimbang, bahwa selain meninggalkan 5 (lima) orang anak, suami Pemohon juga meninggalkan harta berupa tanah yang diatasnya ada bangunan rumahnya (bukti P-8);

Halaman 6 dari 10 Penetapan No. 2/Pdt.P/2018/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepeninggalan suami Pemohon, Pemohon sendiri yang mengurus kelima anak Pemohon, dimana anak kedua dan ketiga Pemohon menderita penyakit gangguan jiwa, sehingga memerlukan pengobatan lebih lanjut dan hal tersebut memerlukan biaya yang besar, disamping itu anak-anak Pemohon yang masih sekolah juga memerlukan biaya pendidikan;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut diatas menyebabkan Pemohon bermaksud menjual tanah peninggalan suaminya, dimana dalam penjualan tanah tersebut memerlukan persetujuan dan tanda tangan ahli waris yang lain (anak-anak Pemohon) (bukti P-7);

Menimbang, bahwa dua orang anak Pemohon yang bernama Taqdirullah (bukti P-3 dan P-4) dan Rahmat Hidayat (bukti P-3 dan P-5) masih belum dewasa, sehingga memerlukan wali dalam melakukan perbuatan hukum dan untuk itulah Pemohon mengajukan perwalian ini guna mewakili kedua anak Pemohon dalam proses jual beli tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rachma dan saksi Hasnul, kedua anak Pemohon tersebut saat ini masih duduk di bangku SMP dan masih dibawah umur, sedangkan anak ke-2 dan ke-3 menderita sakit gangguan jiwa;

Menimbang, bahwa tentang petitum nomor 3 dari Pemohon, Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut merupakan satu perbuatan hukum, karena secara otomatis orang tua adalah wali dari anak-anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sedangkan perbuatan hukumnya adalah melekat pada perwalian tersebut jadi sifatnya khusus untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dimana dalam permohonan ini Pemohon meminta ditetapkan sebagai wali atas anaknya yang belum dewasa khusus untuk mengurus penjualan tanah peninggalan suaminya;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian anak belum dewasa sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 47 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo pasal 1 butir 1 UU no. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak Jo pasal 1 butir 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah mereka yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun);

Menimbang, bahwa menurut pasal 47 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi : “anak yang belum berusia 18 (delapan belas ) tahun atau belum pernah kawin ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya” dalam ayat (2) “ Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan“, dalam pasal 48 diatur orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak

Halaman 7 dari 10 Penetapan No. 2/Pdt.P/2018/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, kecuali apabila kepentingan anak menghendaki;

Menimbang, bahwa menurut pasal 47 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi : “anak yang belum berusia 18 (delapan belas ) tahun atau belum pernah kawin ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya” dalam ayat (2) “ Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan“, dalam pasal 48 diatur orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, kecuali apabila kepentingan anak menghendaki;

Menimbang, bahwa Tujuan perwalian itu sendiri yaitu untuk mengurus kepentingan anak yang belum dewasa, baik kepentingan pribadinya maupun kepentingan harta bendanya. Jadi dalam hal ini wali wajib bertanggung jawab atas kesejahteraan dan mengurus harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya, termasuk warisannya. Hal ini semata-mata karena anaknya belum dewasa dan belum mampu untuk mengurus kepentingannya sendiri. Jadi supaya perbuatan pengurusan kepentingan sianak termasuk harta bendanya berjalan dengan baik maka perlu diwakili oleh seseorang yaitu wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 KUHPerdara jo Pasal 47 (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa anak yang belum dewasa atau belum pernah menikah kekuasaannya/perwaliannya berada pada orang tua kandungnya atau salah satu dari orang tua kandungnya jika salah satu dari orang tua kandungnya meninggal dunia.

Menimbang, bahwa setelah meninggalnya suami Pemohon (M. Yunus), Pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama, demi hukum menjadi wali terhadap Taqdirullah dan Rahmat Hidayat, karena anak Pemohon tersebut masih belum dewasa dan juga belum kawin, sehingga tanpa adanya penetapan penunjukan wali dari pengadilan, Pemohon sebagai orang tua yang masih hidup dari anaknya yang masih dibawah umur secara hukum otomatis adalah walinya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Pemohon sebagai orang tua kandung yang masih hidup dari anak tersebut selama ini telah bertindak dengan baik dalam melaksanakan kewajibannya terhadap diri anaknya yang masih di bawah umur, yang mencakup kewajiban memelihara, mengasuh, mendidik, menjaga dan melindunginya;

Halaman 8 dari 10 Penetapan No. 2/Pdt.P/2018/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk penjualan tanah yang merupakan tanah warisan suami Pemohon, Pemohon memerlukan adanya penetapan perwalian terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa pemohon demi hukum adalah wali dari anaknya yang masih dibawah umur, artinya pemohon dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak pemohon yang masih di bawah umur tersebut, sehingga dengan demikian cukup beralasan kepada pemohon diberikan perwalian atas anaknya yang masih dibawah umur khusus untuk menjual tanah yang ada di Desa Air Meles, oleh karena itu terhadap petitum poin ke-3 dinyatakan dikabulkan sepanjang tentang pemberian hak perwalian atas anak yang masih dibawah umur khusus untuk menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 00580 (bukti P-8);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum-petitum yang dimohonkan Pemohon telah dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat ketentuan pasal 47 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Taqdirullah Bin M. Yunus lahir pada tanggal 22 Juli 2002 dan Rahmat Hidayat Bin M. Yunus pada tanggal 13 Maret 2004 dari pasangan suami istri M. Yunus (almarhum) dengan Kamsiah (Pemohon);
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anaknya yang masih di bawah umur yaitu Taqdirullah Bin M. Yunus dan Rahmat Hidayat Bin M. Yunus untuk menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 00580 yang terletak di Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong dan menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan penjualan tanah warisan tersebut ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan No. 2/Pdt.P/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 oleh kami HENY FARIDHA, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Curup sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh RiZA UMAMI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadapan dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

RIZA UMAMI, S.H., M.H.

HENY FARIDHA, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran     | Rp. 30.000,00   |
| 2. Biaya Proses          | Rp. 50.000,00   |
| Rp. 100.000,00           | Rp. 50.000,00   |
| 3. Biaya Panggilan       | Rp. <u>11.000,00 +</u>                                |
| 4. Biaya Meterai/Redaksi | Rp. 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah) |

Halaman 10 dari 10 Penetapan No. 2/Pdt.P/2018/PN Crp